

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Profesi sebagai seorang pekerja migran di luar negeri merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia berangkat dari permasalahan ekonomi dan menjadi jalan keluar yang dipilih ketika sudah tidak ada lagi hal yang dirasa dapat dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (BP2MI, 2020). Para pekerja migran tersebut ditempatkan ke beberapa negara seperti, Hongkong, Taiwan, Italia, dan negara lainnya. Mereka tidak hanya ditempatkan di negara-negara yang jauh dari Indonesia saja, melainkan ada pula yang ditempatkan di negara tetangga, yaitu Malaysia sebagai negara tujuan yang banyak diminati. Hal ini berangkat dari adanya faktor geografis, kesamaan etnis, budaya, serta bahasa yang dimiliki tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Sehingga, para pekerja migran akan semakin mudah dalam beradaptasi dan bekerja di Malaysia. Penempatan pekerja migran di Malaysia merupakan salah satu bentuk kerjasama bilateral yang telah berjalan lama (Hidayah, 2015).

Dalam praktiknya, tingginya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia berbanding lurus dengan kerentanan pelanggaran hak asasi manusia. Data BP2MI 2020 menunjukkan bahwa jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia di Malaysia menduduki urutan kedua setelah Arab Saudi. Kerentanan-kerentanan yang dihadapi pekerja migran tentu akan terus terjadi jika tidak ada langkah serius dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan aktor-aktor lain sebagai tangan kanan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, mengawal proses implementasi kebijakan seperti Non-Government Organization

(NGO). NGO kini juga dikenal dengan istilah *second track diplomacy*, memegang peranan penting dalam masalah tenaga kerja migran. NGO memiliki kelebihan pada sistem jaringan (*networking*) yang dibangun dengan NGO negara lain yang mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap isu yang sama seperti Migrant CARE. Keberadaan Migrant CARE hadir untuk melindungi hak-hak para PMI yang bekerja di luar negeri sejak tahun 2004 agar hakikat, harkat dan martabat mereka sebagai manusia tetap terjaga (Maksum, 2017).

Pasalnya, pemerintah pada 22 November 2017 telah mengeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang sudah mengadopsi sistem pelindungan yang tercantum pada Konvensi Migran 1990. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih belum terealisasi secara optimal.

Lebih lanjut, relasi antara pemerintah Indonesia sebagai pengirim dengan Pemerintah Malaysia sebagai penerima dalam perlindungan pekerja migran ditandai dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU). Naasnya, MoU antar keduanya tengah berakhir pada tahun 2016 lalu sehingga berdampak signifikan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia karena tidak ada lagi payung hukum antara dua negara. Dalam catatannya, tertulis bahwa pada bulan Mei 2016 pemerintah Indonesia membuat MoU kembali dengan Malaysia untuk menanggulangi permasalahan PMI yang tak kunjung usai. Namun, pemerintah Malaysia masih belum memberikan tanggapan positif kepada Indonesia hingga tahun 2020 lalu (Hidayah, 2015). Dalam hal ini menunjukkan bahwa relasi Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran seakan tidak memiliki kekuatan untuk setidaknya memaksa Malaysia membuat MoU yang baru.

Salah satu kasus yang dibersamai Migrant CARE adalah dugaan kasus perdagangan manusia yang menimpa 8 perempuan

pekerja migran Indonesia. Migrant CARE mendapatkan aduan dari 8 perempuan pekerja migran Indonesia atas isu pelanggaran kontrak kerja oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Pelanggaran tersebut berupa penempatan kerja, pembayaran, dan besaran gaji yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, tidak adanya penggantian uang kerja di luar batas jam kerja, terjadi penahanan dokumen dan pembatasan akses komunikasi, terbatasnya peralatan keselamatan kerja dan terjadinya kekerasan. Bahkan ditemukan penempatan pekerja dibawah umur yang diberangkatkan saat berusia 16 tahun. Namun pada akhirnya, ketika Majelis Anti Permerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran (MAPO), petugas kepolisian, Imigrasi, dan petugas tenaga kerja Malaysia melakukan pengeledahan ke perusahaan yang mempekerjakan 8 orang perempuan pekerja migran tersebut, dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan perdagangan manusia.

Perusahaan IClean Services Sdn Bhd kemudian tidak dikenai sanksi sebagai pelanggar hukum, namun para korban justru mendapatkan kriminalisasi. Pada 7 Januari 2020, mereka ditahan oleh pihak imigresen Malaysia dikarenakan telah melarikan diri dari perusahaan IClean Services Sdn Bhd. Padahal, alasan para korban kabur adalah untuk melaporkan diri ke KBRI Kuala Lumpur menuntut hak-hak mereka yang dirasa tidak terpenuhi.

Selanjutnya, pada 13 Januari 2020 Departemen Personalia Malaysia memulai dan melakukan arbitrase. Departemen ini dihadiri oleh perwakilan KBRI Kuala Lumpur dan perwakilan IClean Services Sdn Bhd. Akibatnya, perusahaan IClean Services Sdn Bhd telah setuju untuk membayar RM 85.100.19 (klaim pertama RM 122.500) sebagai gaji dan kompensasi kepada delapan korban PMI. Pembayaran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama RM 65.000,00 dibayarkan tunai kepada perwakilan kedutaan disaksikan oleh pekerja pada hari

yang sama. Tahap kedua RM20.100.19 akan dibayarkan langsung ke KBRI Kuala Lumpur pada 7 Februari 2020. Menurut korban, tuntutan gaji dan ganti rugi yang diselesaikan KBRI Kuala Lumpur belum memenuhi permintaan korban (Migrant Care, 2020).

Meski hak- hak telah didapatkan oleh korban, namun keadilan untuk mereka belum terwujud karena *PT. IClean Services Sdn Bhd* belum mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Pekerja migran justru mendapatkan kriminalisasi akibat dokumen yang ilegal, dihadapkan dengan perilaku diskriminasi di depan hukum serta dijauhkan untuk mencapai akses keadilan. Adanya impunitas atau kejahatan tanpa penghukuman para pelanggar hak pekerja migran dan tindak pidana perdagangan orang membuat para aktivis Migrant CARE turut mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia yang tengah kadaluarsa sejak tahun 2016.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai permasalahan yang dialami para pekerja migran Indonesia di luar negeri, khususnya di Malaysia, dan mengangkat upaya Migrant CARE dalam memperjuangkan hak-hak para PMI di Malaysia menjadi penelitian dengan judul “Strategi Advokasi Migrant CARE terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia Oleh *PT. IClean Services* di Malaysia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu, bagaimana strategi advokasi Migrant CARE terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam kasus perdagangan manusia oleh *PT. Iclean Services Sdn Bhd* di Malaysia ?

1.3. Kerangka Pemikiran

1.3.1. Human Trafficking

Dalam ilmu hubungan internasional, perdagangan manusia merupakan isu non tradisional yang mengancam keamanan manusia. Tindak kejahatan perdagangan manusia terus meningkat sebagaimana fenomena gunung es baik itu di dalam suatu negara maupun di luar batas negara. Menurut Protokol Palemo tahun 2000, perdagangan manusia merupakan tindakan yang mencakup perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang, dengan ancaman, melakukan kekerasan atau pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam hal ini mencakup eksploitasi seksual, kerja, pelayanan paksa, perbudakan, ataupun pengambilan organ tubuh (Mahrus, Ali dan Bayu, Aji Pramono, 2011).

Tidak jauh berbeda, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang RI Nomor 21 tahun 2007 menjelaskan bahwa perdagangan manusia adalah ancaman kekerasan, membayar persetujuan dari mereka yang mengendalikan orang lain, baik dengan kekerasan, penculikan, tawanan perang, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau status kerentanan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Kementerian Negara Perberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Satker Meneg PP Unit Perencanaan, 2007).

Secara umum, trafficking mengandung unsur eksploitasi dan pengambilan keuntungan secara sepihak. Dalam kasus ini, IClean Services memenuhi unsur-unsur yang didefinisikan dari *human trafficking* mulai dari penipuan, iming-iming, sampai dengan dipekerjakan di usia belia.


1.3.2. Transnational Advocacy Networking

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep Jaringan Advokasi Transnasional (TAN) oleh Margares Keck dan Kathryn Sikkink. Jaringan Advokasi Transnasional oleh Margares Keck dan Kathryn Sikkink adalah aktor yang menangani masalah di tingkat internasional, menghubungkan nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi dan dukungan yang solid. Aktor-aktor ini bekerja sama secara terorganisir untuk mengatasi masalah dan norma serta fenomena baru. Menurut Keck & Sikkink, konsep jaringan advokasi lintas batas diorganisir untuk mempromosikan masalah, ide dan norma, dan unik karena sering melibatkan individu yang berpartisipasi dalam advokasi perubahan kebijakan.

Menurut konsep jaringan advokasi transnasional, ada tujuh aktor utama yang bisa berkontribusi. Yaitu NGO baik di tingkat nasional dan internasional, gerakan sosial lokal, yayasan, media, kelompok agama, praktisi komersial dan peneliti, beberapa organisasi regional dan antar pemerintah, dan badan pemerintah atau parlemen. Tidak semua aktor tersebut membentuk jaringan advokasi transnasional. Akan tetapi, jaringan dapat terbentuk dan beroperasi hanya jika terdiri dari sejumlah kecil aktor.

Sedang Pemerintah, aktor kegiatan, dan gerakan sosial di daerah memainkan peran terbesarnya menurut konsep jaringan advokasi transnasional, tetapi aktor TAN sering kesulitan menembus arena politik domestik negara. Dengan demikian, mereka menggunakan koneksi dari jaringan internasional untuk memecahkan

masalah yang membentuk sebuah pola hubungan yang disebut *boomerang pattern*.



Gambar 1.1

Activities Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics

Sumber: Keck & Sikkink (1998), hal. 13.

Keck dan Sikkink membagi strategi yang dapat digunakan TAN ke dalam empat macam, yaitu; *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics* (Margaret E & Sikkink, 1998).

1. *Information Politics*, yaitu kemampuan untuk mengembangkan informasi yang bermanfaat secara politik dan akurat dan informasi yang menghasilkan dampak untuk menarik perhatian massa.
2. *Symbolic Politics*, kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menggalang massa yang lebih luas.

2. *Leverang Politics*, kemampuan untuk menggandeng aktor yang lebih kuat dengan tujuan dapat mempengaruhi masyarakat luas sehingga dapat memperkuat jaringan tersebut dalam menggaungkan isu yang dibawa.
3. *Accountability Politics*, yang memungkinkan jaringan untuk melakukan pengawasan atau memantau pemerintah serta menjaga kebijakan yang sejalan dengan tujuan.

Sementara, Migrant CARE mengidentifikasi ragam kerentanan pekerja migran Indonesia (PMI) diantaranya praktik perdagangan orang dengan prosentasi terbesar sebanyak 21%. Dikutip dari *migrantcare.net*, penanganan kasus perdagangan manusia yang ditangani Migrant CARE mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 10 kasus menjadi 69 kasus di tahun 2019. Migrant CARE melakukan kerja advokasi dalam kasus perdagangan manusia yang dilakukan oleh PT. Iclean Services di Malaysia mulai dari pengumpulan informasi, menggunakan simbol untuk mengangkat isu perdagangan manusia, mengungkit isu bersama aktor lain, hingga pada pengawasan kebijakan pemerintah.

1.4. Hipotesis

Strategi Advokasi Migrant CARE pada isu perdagangan manusia oleh PT. Iclean Services di Malaysia, yaitu:

1. *Information politics*, yaitu pengumpulan informasi dan pendistribusian informasi melalui kerjasama dengan Migrant CARE Kuala Lumpur, media, serta publikasi pada website Migrant Care.
2. *Symbolic politics*, yaitu kemampuan untuk menyerukan berbagai simbol yang dapat menarik perhatian dengan mengangkat tagar #keadilanuntukkorban sebagai simbol perjuangan hak manusia para pekerja migran.

3. *Leverage politics*, yaitu kemampuan mempengaruhi aktor lain yang memiliki kekuatan melalui jaringan Migrant CARE di Kuala Lumpur yang dipimpin Alex Ong (Country Representative Migrant Care Kuala Lumpur).
4. *Accountability politics*, yaitu mengingatkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya. Pada strategi ini, Migrant Care mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi MoU tentang penempatan pekerja migran Indonesia yang telah kadaluarsa sejak tahun 2016.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- 1) Memberikan pengetahuan tentang strategi advokasi transnasional sebuah jaringan dan upaya yang telah dilakukan jaringan tersebut dalam melindungi hak dan kesejahteraan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Malaysia.
- 2) Memberikan pengetahuan tentang indikasi praktik isu perdagangan manusia.

1.6. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis masalah dan untuk menghindari kebiasaan saat membahas masalah, penulis menetapkan batasan-batasan pembahasan atau penelitian. Jangkauan dalam penelitian ini yaitu strategi Migrant CARE dalam mengadvokasi kasus perdagangan manusia pada 8 orang PMI yang dipekerjakan di *PT.IClean Services Sdn Bhd* Malaysia.

1.7. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menekankan pada pemahaman masalah kehidupan sosial berdasarkan situasi aktual yang diteliti (Sugishirono, 2016). Metode perolehan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Penulis melakukan wawancara dengan Migrant Care dan mengumpulkan literatur dalam bentuk berbagai sumber online, termasuk buku, jurnal, dokumen yang dikeluarkan pemerintah, surat kabar dan artikel, atau situs web resmi. Kemudian menganalisis data untuk melihat variabel yang relevan dan menarik kesimpulan.

1.8. Rencana Sistematika

Penelitian ini dibagi menjadi sub-bab yang dapat menjelaskan masalah sehingga dapat menjawab rumusan masalah di atas.

Bab satu berisi pendahuluan, antara lain: Latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistem penulisan.

Bab kedua akan memaparkan deskripsi Migrant CARE berupa profil, kebijakan pekerja migran di Indonesia, kerjasama Indonesia-Malaysia terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta penjelasan mengenai kasus pelanggaran yang dialami PMI oleh PT. IClean Services di Malaysia.

Bab ketiga akan menguraikan analisis mendalam mengenai strategi advokasi Migrant CARE dalam mengadvokasi kasus perdagangan manusia tersebut.

Bab keempat menjadi bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.